

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era revolusi 5.0 dengan beragam kemajuan teknologi serta inovasi industri yang pesat dan signifikan membuat manusia harus cepat beradaptasi dan mengikuti arus yang terus berjalan. Salah satu hal terkait kemajuan teknologi yang berdampak besar adalah internet yang mampu meningkatkan penyebaran ide maupun gagasan dalam media digital. Perkembangan teknologi informasi ini menimbulkan adanya suatu peralihan aktifitas manusia dari yang awalnya berbentuk pola hubungan *face to face* menjadi terbentuknya sebuah hubungan digital di internet.¹ Hal ini membuat semakin meningkatnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk merambah ke dalam industri kreatif dengan menjadi konten kreator. Peningkatan partisipasi aktif ini melibatkan berbagai platform media sosial yang kerap kali digunakan, khususnya platform YouTube.²

Sejak peluncurannya pada tahun 2005, YouTube telah berkembang pesat menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Sekarang menjadi sumber utama bagi jutaan orang untuk mencari informasi, menikmati hiburan, dan media edukasi.³ Melalui platform ini, pengguna

¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FHUII Press, 2009, Hlm. 86.

² Jumalia Mannayong, et.al., “Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. XX (1), 2024, Hlm. 52-66.

³ Jatra Putra Suharsono dan Dwi Nurahman, “Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Peningkatan Pelayanan dan Informasi”, *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, No. 1, 2024, Hlm. 299.

dapat mengunggah video, berinteraksi dengan penonton, dan mendapatkan uang melalui iklan dan sponsor. Sebelum mulai membuat konten, para konten kreator di media YouTube dalam hal ini dikenal sebagai Youtuber harus memahami aturan dan etika YouTube. Mereka juga harus memahami kelebihan dan kekurangan YouTube sebagai penggunanya.⁴

Berdasarkan laporan *We Are Social* per Oktober 2023, Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah pengguna YouTube terbanyak di dunia, yakni sebanyak 139 juta pengguna.⁵ Transformasi digital ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan hiburan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam produksi konten. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul tantangan hukum baru, khususnya terkait penggunaan karya berhak cipta dalam konten yang dimonetisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan yang melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta menjadi hal yang penting agar praktik pemanfaatan konten digital tidak mencederai hak pihak lain.⁶

Laporan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan lebih dari 50% dalam jumlah kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di dunia digital. Salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan ini adalah mudahnya mengakses dan menyebarkan konten melalui internet yang seringkali dilakukan tanpa

⁴ Moh. Saifulloh dan Didik Hariyanto, "Youtube Media Komunikasi dan Bisnis Milenial", *Intelektualitas: Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan*, Vol. 1, No. 2, 2024, Hlm. 47.

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/08ebe16c8ac6904/> yang diakses pada tanggal 24 Februari 2025 pukul 13:25 wib.

⁶ Mannayong, *Op. cit.*

adanya izin dari pemegang hak. Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun telah terdapat regulasi mengenai kekayaan intelektual yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang berlaku di Indonesia, namun masih terdapat tantangan dan kendala saat diterapkan dalam era digital.⁷

Secara sederhana, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari produk atau proses yang dihasilkan oleh kreativitas atau pemikiran manusia. Objektif yang diatur adalah karya yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia.⁸ Hak Cipta menjadi salah satu jenis dari kekayaan intelektual, diartikan sebagai bagian yang mempunyai perlindungan hukum yang paling luas. Hal ini dikarenakan bahwa ruang lingkup ciptaan hak cipta yang dilindungi meliputi ciptaan (*works*) dalam bidang ilmu pengetahuan (*science*), program komputer, sastra dan seni (*literary and artistic work*).⁹

Karya cipta manusia berasal dari proses kreatif yang menghasilkan ide-ide baru yang akhirnya menghasilkan suatu produk, sehingga sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual secara hukum. Hak pencipta atas karya mereka dapat dijamin dan dilindungi melalui perlindungan hukum. Seiring dengan berkembangnya media sosial di seluruh dunia,

⁷ Chintya Rachma H, et.al., “Hak Cipta dalam Era Digital, Studi Kasus Penggunaan Konten di Youtube dan Pelanggaran Hak Cipta”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2024), Vol. 8, No. 2, Hlm. 31–40.

⁸ Ridhwan Listiyo Nugroho dan Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital", *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum & Tata Negara* (2025), 3(1), Hlm. 57–67.

⁹ Nindya Cipta Kariza dan Budi Agus Riswandi, “Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Penggunaan Hak Cipta Warkop DKI”, *Journal of Intellectual Property* (2022), Vol. 5, No.2, Hlm. 157.

semakin banyak orang yang membagikan dan mengunggah karya cipta tanpa izin. Pengunggahan ulang video, baik musik, film maupun dokumentasi pribadi, yang biasanya terjadi di berbagai platform media sosial. Penyebabnya dikarenakan karya dari pemilik hak cipta tersebar tanpa persetujuan terlebih dahulu, hal ini pasti memberikan dampak negatif bagi para pencipta.¹⁰

Salah satu kompleksitas persoalan hukum yang muncul dalam ranah digital kontemporer yaitu video reaksi pada platform YouTube, khususnya *Music Video (MV) reaction*, telah menciptakan ruang abu-abu dalam konstruksi hukum hak cipta Indonesia, yang menuntut kajian mendalam dari perspektif yuridis. Video reaksi, yang merupakan konten audiovisual di mana kreator merekam reaksi spontan mereka terhadap karya orang lain, dan *music video reaction* sebagai subgenre yang secara khusus berfokus pada reaksi terhadap music video, yang merupakan karya sinematografi yang dilindungi sebagai salah satu produk hak cipta. Salah satu masalah hukum terkait penggunaan materi berhak cipta dalam video reaction adalah bagaimana hak cipta diterapkan pada materi yang digunakan di internet, terutama apakah itu termasuk dalam kategori penggunaan yang wajar (*fair use*). Penggunaan materi berhak cipta tanpa izin dapat melanggar hak cipta

¹⁰ Alyssa Maydina Putri dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, “Perlindungan Hak Cipta Video Live TikTok yang di-Reupload pada Platform Lain”, *Jurnal Media Akademi* (2025), Vol. 3, No. 3, Hlm. 6.

jika menimbulkan kerugian kepentingan yang wajar dari pencipta karya tersebut.¹¹

Menurut doktrin hak cipta Amerika Serikat, *fair use* merupakan penggunaan terbatas dan masuk akal dari karya yang dilindungi hak cipta tanpa meminta izin pemegang hak, terutama untuk tujuan seperti komentar, kritik, laporan berita, riset, dan instruksi. Tujuan dari doktrin ini adalah untuk meminimalkan pelanggaran hak cipta dengan memberikan perlindungan agar penggunaan hak cipta dapat dilakukan secara wajar dan terbatas. Perlindungan ini terutama berlaku di internet, di mana risiko pelanggaran hak cipta sangat tinggi. Terdapat beberapa kriteria, termasuk tujuan penggunaan, sifat karya, jumlah bagian yang digunakan, dan dampak pada pasar karya, digunakan untuk menentukan penggunaan yang wajar. Konsep *fair use* memungkinkan penggunaan materi berhak cipta secara terbatas dan untuk tujuan yang transformatif. Konten transformatif adalah penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan mengubah makna, pesan, atau fungsi asli dari karya tersebut sehingga menjadi berbeda dan memiliki nilai baru, seperti untuk komentar, kritik, atau tujuan pendidikan. Penggunaan ini termasuk dalam kategori *fair use* yang diizinkan oleh hukum hak cipta untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta.¹²

¹¹ Sulasno dan Inge Dwisvimiari, "Penerapan Kepentingan yang Wajar (*Fair Use*) mengenai Materi Hak Cipta di Internet", *Jurnal Humani* (2021), Vol. 11, No. 2, Hlm. 425-429.

¹² *Ibid.* Hlm. 425.

Penerapan doktrin *fair use* dalam konteks platform digital di Indonesia masih menghadapi tantangan karena belum adanya pedoman yang jelas dan eksplisit seperti sistem hukum Amerika Serikat, sehingga penggunaan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan inovasi sering kali berada dalam wilayah hukum yang ambigu dan berisiko secara hukum. Namun, prinsip penggunaan wajar ini tercermin dalam ketentuan pengecualian hak cipta pada Pasal 43 UU Hak Cipta, yang memberikan ruang bagi penggunaan karya cipta untuk kepentingan tertentu, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak dan teknologi digital. Untuk mendukung penerapan *fair use*, diperlukan pendekatan holistik yang meliputi reformasi regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang proporsional agar dapat mendorong inovasi sekaligus melindungi hak pencipta.¹³

Hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan, memperluas, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukannya. *Video Reaction* yang dibuat oleh kreator baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri kerap kali menggunakan materi berhak cipta tanpa izin, mengambil sebagian besar dari *Music Video (MV)* asli yang berasal dari para musisi tanah air. Hal ini dapat melanggar hak reproduksi dan komunikasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU

¹³ Muh. Habibi, et.al., “Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengembangan Software”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2025), Vol. 6, No. 4, Hlm. 1-15.

Hak Cipta, di mana pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas penggunaan karya mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai kompleksitas hukum tersebut dengan menganalisis konsep konten transformatif dalam konteks reaksi *MV*. Fokus utama adalah membedah batasan *fair use* dengan menganalisis regulasi hukum yang responsif terhadap perubahan kreatif digital, ditinjau dari UU Hak Cipta. Metodologi normatif digunakan untuk menghasilkan struktur teoritis yang komprehensif. Sebagaimana atas fenomena dan permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**IMPLEMENTASI DOKTRIN *FAIR USE* ATAS *MUSIC VIDEO REACTION* DI YOUTUBE**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, berikut dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi doktrin *Fair Use* atas *Music Video Reaction* di platform YouTube?
2. Bagaimana bentuk tindakan hukum maupun kebijakan platform YouTube yang dapat dilakukan terhadap *Music Video Reaction* yang terindikasi telah melakukan pelanggaran hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian dari rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi Doktrin *Fair Use* atas *Music Video Reaction* di Platform Youtube.
- b. Untuk menganalisis bentuk tindakan hukum maupun kebijakan platform YouTube yang dapat dilakukan terhadap *Music Video Reaction* yang terindikasi melanggar hak cipta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas isu terkait hak cipta, doktrin *fair use*, dan fenomena video reaksi di media digital. Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang menyinggung aspek hukum penggunaan karya berhak cipta di media sosial, fokus dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki perbedaan tertentu. Untuk memperjelas letak kontribusi dan kebaruan penelitian ini, berikut disajikan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Pembanding
1.	Arifah Ayundari, et.al. (2022)	Judul: Prinsip <i>Fair Use</i> atas <i>Cover Song</i> di Instagram Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ¹⁴ Rumusan Masalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan prinsip <i>fair use</i> pada lagu yang dinyanyikan kembali di media sosial Instagram? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu atas lagu yang

¹⁴ Arifah Ayundari, et.al., "Prinsip *Fair Use* atas *Cover Song* di Instagram Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Diponegoro Law Journal* (2022), Vol. 11, No. 2, Hlm. 1-13.

		<p>dinyanyikan kembali di media sosial Instagram tanpa izin dari pencipta lagu tersebut?</p> <p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai bagaimana penerapan doktrin <i>fair use</i> dan hak cipta.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> di Platform YouTube.</p>
2.	Fadhilah Pijar Ash Shiddiq (2023)	<p>Judul: Penerapan Doktrin <i>Fair Use</i> Pada Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dalam Video Ulasan Film Pada Platform Youtube Di Indonesia.¹⁵</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana seharusnya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi <i>Fair Use</i> pada video ulasan film di platform YouTube? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas penghapusan konten sepihak oleh YouTube pada Ciptaan yang bersifat <i>Fair Use</i>? <p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai bagaimana penerapan doktrin <i>fair use</i> dan hak cipta.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> di Platform YouTube.</p>
3.	Reihan Ahmad Millaudy, et.al. (2023)	<p>Judul: Komersial Konten Lagu dan Musik Dalam Platform Digital Dikaitkan Dengan Prinsip <i>Fair Use</i>.¹⁶</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prinsip <i>fair use</i> diaplikasikan dalam industri musik di platform digital? 2. Bagaimana komersialisasi konten musik di platform digital berdampak pada industri musik dan model bisnis platform tersebut?

¹⁵ Fadhilah Pijar Ash Shiddiq, "Penerapan Doktrin *Fair Use* Pada Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dalam Video Ulasan Film Pada Platform Youtube Di Indonesia", *Technology and Economics Law Journal* (2023), Vol. 2, No. 2, Hlm. 282-298.

¹⁶ Reihan Ahmad, et.al., "Komersial Konten Lagu dan Musik dalam Platform Digital dikaitkan dengan Prinsip *Fair Use*", *COMSERVA* (2023), Vol. 3, No. 4, Hlm. 1391-1403.

		<p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai bagaimana penerapan doktrin <i>fair use</i>.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> di Platform YouTube.</p>
4.	Muhammad Habibi, et.al. (2025)	<p>Judul: Tinjauan Yuridis tentang Doktrin <i>Fair Use</i> Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perkembangan <i>Software</i>.¹⁷</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan doktrin <i>fair use</i> dalam sistem hukum internasional dan nasional? 2. Bagaimana penerapan doktrin <i>fair use</i> di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan <i>software</i>? <p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai bagaimana penerapan doktrin <i>fair use</i> dan hak cipta.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> di Platform YouTube.</p>
5.	Linggar Aditya Chanan (2025)	<p>Judul: Analisis Prinsip Penggunaan Wajar (<i>Fair Use</i>) pada Lagu Buatan AI di Platform <i>Sportify</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁸</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prinsip <i>fair use</i> pada lagu buatan AI yang dipublikasikan di platform Sportify berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum <i>fair use</i> pada lagu buatan AI yang publikasikan di platform Sportify?

¹⁷ Habibi, Op.cit.

¹⁸ Linggar Aditya Chanan, “Analisis Prinsip Penggunaan Wajar (*Fair Use*) pada Lagu Buatan AI di Platform Sportify Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

		<p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai bagaimana penerapan doktrin <i>fair use</i> dan hak cipta.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> di Platform YouTube.</p>
6.	Ayra Adlina Mahanani Zahra dan Albertus Sentot Sudarwanto (2025)	<p>Judul: Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI.¹⁹</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya visual di era digital dengan kemunculan teknologi AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI? <p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai perlindungan atas pelanggaran hak cipta.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> di Platform YouTube dan berfokus pada penerapan doktrin <i>fair use</i>.</p>
7.	Made Aditya Pramana Putra (2025)	<p>Judul: Pengaturan Hak Cipta Pelindungan Hukum Karya Seni Transformasi.²⁰</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah hak cipta berakhir setelah modifikasi karya cipta yang dilindungi hak cipta? 2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap karya cipta transformasi di Indonesia? <p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai perlindungan atas pelanggaran hak cipta.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat</p>

¹⁹ Ayra Adlina Mahanani Zahra dan Albertus Sentot Sudarwanto, "Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* (2025), Vol. 5, No. 1, Hlm. 83-91.

²⁰ Made Aditya Pramana Putra, "Pengaturan Hak Cipta Perlindungan Hukum Karya Seni Transformasi", *Jurnal SUTASOMA* (2025), Vol. 3, No. 2. Hlm. 36-41.

		pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> di Platform YouTube dan berfokus pada penerapan doktrin <i>fair use</i> .
8.	Chiquita Thefirstly Noerman, et.al. (2024)	<p>Judul: Kedudukan Hukum Karya Seni Parodi dalam Hukum Hak Cipta: Kasus Karya Pedagang Keliling Indosiar.²¹</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan karya intelektual parodi dalam ruang lingkup hak cipta? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap karya parodi yang dikomersialisasikan? <p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai perlindungan atas pelanggaran hak cipta yang di komersialisasikan.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> di Platform YouTube dan berfokus pada penerapan doktrin <i>fair use</i>.</p>
9.	Edwin Gabriel, et.al. (2024)	<p>Judul: Analisis Hukum Terhadap Hak Royalti Pencipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Platform YouTube.²²</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak royalti bagi pencipta lagu ketika karyanya dinyanyikan ulang dan dipublikasikan di platform YouTube? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang di platform YouTube? <p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai perlindungan atas pelanggaran hak cipta yang di komersialisasikan.</p>

²¹ Chiquita Thefirstly Noerman, et.al., "Kedudukan Hukum Karya Seni Parodi dalam Hukum Hak Cipta: Kasus Karya Pedagang Keliling Indosiar", *Lex Renaissance* (2024), 9:1, Hlm. 157-178.

²² Edwin Gabriel, et.al., "Analisis Hukum Terhadap Hak Royalti Pencipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Platform YouTube", *Jurnal Hukum to-ra* (2024), Vol.10, Hlm. 71-81.

		Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> dan berfokus pada penerapan doktrin <i>fair use</i> .
10.	Anthon Fathanudiden, et.al. (2024)	<p>Judul: Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Terhadap Pengunggah Ulang Pada Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.²³</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan mengenai pembuat konten terhadap pengunggah ulang pada platform YouTube menurut peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat konten terhadap pengunggah ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta <i>jo</i> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? <p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai perlindungan atas pelanggaran hak cipta yang di komersialisasikan.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan kajian <i>a quo</i> dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian penulis yang berupa <i>Music Video Reaction</i> dan berfokus pada penerapan doktrin <i>fair use</i>.</p>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, para peneliti mengkaji penerapan doktrin *Fair Use* sebagai mekanisme keseimbangan yang menjembatani kepentingan ekonomi para pencipta dan hak berekspresi kreator, khususnya dalam konteks digital. Sehingga, perbedaan yang ada antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian

²³ Anthon Fathanudiden, et.al., "Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Terhadap Pengunggah Ulang Pada Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* (2024), Vol. 10, No.2, Hlm. 339-356.

yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitiannya, dalam hal ini mengenai bagaimana penerapan doktrin *fair use* terhadap konten transformatif berupa *music video (MV) reaction* pada platform YouTube sebagaimana penelitian yang akan penulis lakukan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian klasifikasi hak atas *intellectual property rights* atau yang dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). UU Hak Cipta mendefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang merupakan ekspresi khas dari hasil karya pencipta, baik secara perorangan maupun bersama. Ciptaan ini tercipta melalui olah pikir, imajinasi, keahlian, kecekatan, atau keterampilan yang mencerminkan karakter pribadi pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, dan diwujudkan dalam bentuk yang unik dan orisinal.²⁵

Hak Cipta pertama kali diatur dalam Konvensi Berne, yang pada saat itu diratifikasi oleh sejumlah negara di Eropa. Kerajaan Belanda

²⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 3, Yogyakarta: FH UII Press, 2017, Hal. 487-489.

²⁵ Sophar Maria Hutagalung, *Kedudukan Hak Cipta dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 51-52.

turut menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1886 dan secara administratif menyertakan Indonesia (saat itu masih bernama Hindia Belanda) sebagai bagian dari wilayah jajahannya melalui *Staatblad* 1914 Nomor 797. Namun, Indonesia menarik diri dari keanggotaan Konvensi Berne pada tahun 1958. Dalam perkembangannya, untuk merespons tantangan serta dinamika baru di bidang perlindungan ciptaan, Indonesia telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta sebanyak empat kali. Revisi tersebut dimulai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Selanjutnya, Undang-Undang Tahun 1997 direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang saat ini menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia.²⁶

Hak Eksklusif dalam hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.²⁷ Hak eksklusif adalah hak yang diberikan kepada pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta memiliki hak eksklusif dalam hal hak ekonomi.²⁸ Adapun kandungan hak ekonomi yaitu meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Dalam penerapannya, baik

²⁶ Riswandi, *Hak Cipta Di Internet*, *Op. cit.* Hlm. 35.

²⁷ Pasal 4 UU Hak Cipta.

²⁸ Khairandy, *Op. cit.*, Hlm. 490.

performing rights maupun *mechanical rights* kerap disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan dari hasil karya orang lain dengan melakukan monetisasi.

Hak moral terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni:²⁹

- 1) Hak atas pengakuan sebagai pencipta (*Authorship right* atau *paternity right*) merupakan hak yang menjamin bahwa nama pencipta harus dicantumkan pada ciptaan yang diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan kepada publik.
- 2) Hak atas keutuhan ciptaan (*The right to protect the integrity of the work*) memberikan perlindungan bagi pencipta dari segala bentuk perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merugikan atau merusak reputasi pencipta.

Disisi lain, penerapan hak eksklusif yang diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk melakukan atau memberikan izin atas pengumuman dan penggandaan suatu ciptaan. Apabila seorang kreator digital menggunakan karya orang lain secara signifikan, baik secara audio maupun visual, tanpa memperoleh lisensi atau izin dari pemegang hak, maka hal tersebut pada dasarnya dapat melanggar hak reproduksi dan komunikasi publik.³⁰

²⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 112.

³⁰ Rachma, Op.cit., Hlm. 34.

Meskipun, setiap negara mempunyai pengaturan yang berbeda mengenai hak ekonomi, setidaknya meliputi:³¹

- 1) Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- 2) Hak adaptasi (*adaptation right*);
- 3) Hak distribusi (*distribution right*);
- 4) Hak pertunjukkan (*public performance right*);
- 5) Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- 6) Hak program kabel (*cablecasting right*); dan
- 7) Droit de suite hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

Platform digital menjadi sebab utama timbulnya berbagai permasalahan hukum terkait dengan materi berhak cipta sebagai sumber penghasilan yang seringkali mencederai hak cipta orang lain. Kegiatan upload dan reupload konten dengan memasukkan karya orang lain di dalamnya seperti *Music Video (MV)* bergeser menjadi sebuah konten transformatif yang perlu ditinjau lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 agar memberikan suatu perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat, terutama mereka yang terjun langsung sebagai konten kreator. Hak cipta menerapkan system *automatically protection* (perlindungan otomatis) sejak suatu ciptaan muncul sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan proses pencatatan.³²

³¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 51.

³² Putu Juliantika Dewi dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Perlindungan Karya Cipta Podcast Audio beerdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014", *Jurnal Kertha Negara* (2021), Vol. 9, No. 1, Hlm. 60.

YouTube merupakan platform di mana orang dapat memposting dan menampilkan video mereka agar banyak orang melihatnya melalui web. Kehadiran YouTube juga menghadirkan beragam konten inovatif yang dibuat oleh seorang konten kreator atau Youtuber. Menurut Pasal 40 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Hak Cipta, konten yang diunggah di YouTube dapat dianggap sebagai karya sinematografi. Sinematografi adalah seni yang mengandung gambar bergerak, seperti film, video, iklan, reportase, dll. Menurut aturan tersebut, maka konten yang di upload pada platform YouTube dilindungi hak ciptanya.³³

Perlindungan hak cipta di YouTube menjadi krusial akibat maraknya penyalahgunaan karya intelektual. Platform ini mengimplementasikan *Content ID* sebagai alat utama yang secara otomatis mengidentifikasi penggunaan konten berhak cipta dalam video yang diunggah. Ketika sistem mendeteksi adanya pelanggaran, pemegang hak cipta dapat menentukan tindakan yang sesuai, baik itu monetisasi, pemblokiran, atau penghapusan konten tersebut. Perlindungan komprehensif juga mencakup pendaftaran karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) serta penerapan langkah-langkah hukum preventif dan represif untuk menangani pelanggaran sebelum dan setelah terjadi.³⁴

³³ Wahyu Eka Budianto, et.al., "Penerapan Aturan Dan Kebijakan Platform Youtube Terkait Unggahan Konten Berhak Cipta", *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* (2024), Vol. 1, No.3, Hlm. 333-334.

³⁴ Cindyra Rinka dan Kartika Dewi Irianto, "Pembajakan Hak Cipta Vidio Pada Situs Youtube Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* (2024), Vol. 4, No. 5, Hlm. 8765-8770.

Sebagai sistem otomatisasi, *Content ID* memberikan kemampuan bagi pemilik hak cipta untuk mengawasi dan mengelola penggunaan karya mereka dengan lebih efektif di YouTube. Sistem ini memungkinkan pemegang hak mendapatkan keuntungan ekonomi dari konten yang mengandung karya mereka melalui skema monetisasi. Meski demikian, tidak seluruh konten terdaftar dalam sistem *Content ID*, sehingga perlindungan optimal masih memerlukan pendaftaran resmi dan penindakan hukum saat pelanggaran terdeteksi. Dengan demikian, strategi perlindungan hak cipta di YouTube menggabungkan solusi teknologi dan instrumen hukum untuk memastikan karya-karya intelektual terlindungi secara maksimal dari berbagai bentuk penyalahgunaan.³⁵

Dalam hukum Islam, hak cipta dikenal sebagai *haq al-ibtikar* dan diakui sebagai bagian dari hak milik pribadi (*al-milkiyyah*) yang wajib dilindungi. Pemanfaatan karya tanpa izin pemiliknya dikategorikan sebagai *ghasab*, yaitu penguasaan secara tidak sah yang dilarang syariat³⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menegaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan yang wajib dihormati. Setiap pelanggaran seperti pembajakan atau distribusi tanpa izin, sekalipun tanpa tujuan komersial, hukumnya

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Q-Media, 2022, Hlm. 45-46.

haram dan dapat dikenai konsekuensi hukum dan moral dalam perspektif Islam.³⁷

Dari sudut maqashid syariah, perlindungan hak cipta berperan dalam menjaga *hifzh al-maal* (perlindungan harta), yang termasuk kebutuhan utama (*dharuri*) bagi pencipta.³⁸

2. *Fair Use*

Fair use merupakan ketentuan hukum yang memungkinkan individu atau entitas bisnis memanfaatkan porsi terbatas dari karya berhak cipta tanpa memerlukan persetujuan dari penciptanya. Prof. Eddy Damian menjelaskan bahwa regulasi penggunaan wajar memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi karya tanpa izin eksplisit dari pencipta, dengan catatan tetap berada dalam batasan yang diperkenankan.³⁹ Sementara itu, Thomas G. Field, Jr. menegaskan bahwa *fair use* merupakan salah satu batasan terpenting dalam hak cipta, meskipun tidak selalu jelas penerapannya, yang memungkinkan penggunaan karya orang lain tanpa perlu persetujuan.⁴⁰

Negara-negara menerapkan pembatasan hak cipta melalui berbagai mekanisme, seperti "*Fair Dealing Defence*" yang berlaku di India dan Inggris, serta "*Fair Use Doctrine*" di Amerika Serikat. *Fair*

³⁷ Fachrul Marasabessy, "Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *I-BEST* (2023), Vol. 2, No. 1, Hlm. 40–42.

³⁸ Abdul Rochim Al Audah, "Hak Cipta dan Perlindungan HKI dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam* (2017), Vol. 4, No. 8, Hlm. 17–18.

³⁹ Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, "Prinsip *Fair Use* Terhadap *Cover Version* Lagu dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta: Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat", *Paulus Law Journal* (2019), 1(1), Hlm. 2.

⁴⁰ Riswandi, *Hak Cipta Di Internet*, *Op. cit.*

Dealing pada esensinya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mereproduksi karya berhak cipta untuk tujuan kritik, parodi, atau kepentingan pendidikan tanpa perlu memperoleh izin dari pemegang hak. Konsep ini sering diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki pihak selain pemegang hak cipta untuk memanfaatkan karya berhak cipta dalam batas-batas yang wajar tanpa memerlukan persetujuan dari pemiliknya, meskipun pemegang hak cipta memegang hak monopoli atas karyanya.⁴¹

Pasal 43 UU Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan karya cipta tanpa izin diperbolehkan dalam konteks terbatas seperti: (a) pendidikan, (b) penelitian, (c) penulisan karya ilmiah, dan (d) penyusunan laporan. Namun, tidak terdapat penjabaran yang komprehensif mengenai batasan atau uji kelayakan terhadap penggunaan wajar sebagaimana yang dikenal dalam doktrin *fair use*. Oleh karena itu, dalam praktiknya, terjadi kekosongan norma dalam menilai secara objektif apakah suatu penggunaan karya, misalnya dalam bentuk video reaksi termasuk sebagai pelanggaran atau justru termasuk dalam pengecualian yang dibenarkan hukum.⁴²

⁴¹ Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, "Model *Fair Use/Fair Dealing* Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (2017), Vol. 24, No. 1, Hlm. 33-34.

⁴² Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, "Pemenuhan Prinsip *Fair Use* dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia", *JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2021), Vol. 15, No. 1, Hlm. 113-114.

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, penilaian terhadap *fair use* dilakukan melalui empat faktor utama, yaitu:⁴³

- 1) Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah bersifat komersial atau bersifat transformatif (menghasilkan makna baru);
- 2) Sifat dari karya berhak cipta yang digunakan, apakah merupakan karya faktual atau fiksi;
- 3) Jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, terutama apakah bagian itu merupakan "inti" dari ciptaan;
- 4) Dampak terhadap nilai ekonomi atau pasar potensial karya asli.

Faktor pertama sangat penting dalam konteks video reaksi. Apabila video reaksi tersebut mengandung unsur transformasi, seperti komentar kritis, parodi, atau interpretasi personal yang tidak hanya mengulang karya asli, maka konten itu berpeluang lebih besar dianggap *fair use*. Namun jika penggunaan hanya berupa pemutaran ulang utuh (*reupload*) dengan ekspresi minim, tanpa analisis atau kontribusi kreatif yang signifikan, maka perlindungannya dalam ranah pengecualian menjadi lemah.⁴⁴

Konsep transformasi (*transformative use*) juga menjadi pusat perdebatan dalam ranah digital. Menurut Pierre N. Leval, penggunaan dianggap transformatif jika "menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan yang berbeda, karakter yang berbeda, atau makna baru terhadap

⁴³ Pamela Samuelson, "Fair Use in the Digital Age: A Critical Analysis", *Harvard Journal of Law & Technology* (2019), 32(1), Hlm. 45–78.

⁴⁴ Margaritha, *Op.cit.* Hlm. 6.

karya asli."⁴⁵ Dalam konteks YouTube, kreator video reaksi sering mengklaim bahwa ekspresi spontan, komentar, atau reaksi emosional mereka sudah cukup menjadi bentuk transformasi. Namun, penilaian atas “seberapa cukup” transformasi itu tetap menjadi wilayah abu-abu dalam sistem hukum Indonesia.

Fair use atau penggunaan wajar diartikan sebagai bentuk pembatasan (*limitation*) dan pengecualian (*exception*) terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Konsep ini didefinisikan sebagai ketentuan dalam hukum Hak Cipta yang memperbolehkan penggunaan karya berhak cipta tanpa lisensi dari pemiliknya untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti kegagalan pasar, kebebasan berekspresi, pendidikan, dan akses yang setara. Tujuannya adalah memelihara keseimbangan yang tepat antara kepentingan pemegang hak dan pengguna, dengan mengizinkan pembatasan tertentu pada hak ekonomi sehingga karya yang dilindungi dapat digunakan tanpa otorisasi dari pemegang hak, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi.⁴⁶

Di Amerika Serikat, doktrin *fair use* memiliki peranan penting dalam memberikan izin terbatas kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan karya berhak cipta dalam kondisi tertentu yang dianggap mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan seni demi kepentingan

⁴⁵ Pierre N. Leval, “*Toward a Fair Use Standard*”, *Harvard Law Review* (1990), Vol. 103, Hlm. 1111.

⁴⁶ Aini, *Op.cit.*

publik.⁴⁷ Sedangkan, implementasi konsep *fair use* atau *fair dealing* di berbagai negara Asia dan Eropa menunjukkan keragaman pendekatan hukum. Perbedaan ini tercermin dalam cara masing-masing negara merumuskan dan menafsirkan aturan terkait, yang sangat bergantung pada struktur sistem hukum nasionalnya. Jika dibandingkan, pendekatan yang diterapkan di Amerika Serikat cenderung lebih longgar, sedangkan negara-negara di Asia dan Eropa lebih membatasi penggunaan karya berhak cipta oleh pihak lain, dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pemegang hak cipta.⁴⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan jenis penelitian yang mengkolaborasikan analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dengan pengkajian mengenai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi dalam penerapannya. Secara metodologis, penelitian hukum normatif dapat dikategorikan sebagai *applied law research* yang menggunakan studi kasus hukum normatif

⁴⁷ O Lutkova, "The Fair Use Doctrine in the Contemporary US Copyright Law", *The Journal of the Higher School of Economics* (2016), Vol. 2, Hlm. 186–199.

⁴⁸ Pamela Samuelson dan Kathryn Hashimoto, "Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations?", *UC Berkeley Public Law Research Paper* (2018), SSRN Electronic Journal, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3228052>

berupa produk perilaku hukum. Pokok kajian penelitian ini adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian ini menerapkan observasi tidak langsung, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap konten video yang tersedia secara publik tanpa interaksi langsung dengan pembuat konten.

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah fenomena hukum yang berkaitan dengan penerapan doktrin *fair use* terhadap konten *music video* (*MV*) *reaction* di platform YouTube, khususnya yang dibuat oleh kreator konten asal Indonesia. Objek ini mencakup aspek, yaitu:

- a. Aspek Normatif, berfokus pada regulasi perlindungan kekayaan intelektual dan aturan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta melalui *fair use* atau penggunaan yang wajar, bentuk-bentuk penanganan atas adanya indikasi pelanggaran hak cipta, serta implementasinya dalam konteks media digital.

3. Sumber Data

Sumber data primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan berperan sebagai dasar utama dalam menjawab rumusan masalah. Sementara itu, sumber data sekunder adalah

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> yang diakses pada tanggal 19 Juni 2025 pada pukul 16.30 wib.

data pelengkap yang berasal dari hasil kajian, analisis, atau interpretasi pihak lain terhadap data primer, yang berfungsi untuk memperkuat, melengkapi, serta memberikan konteks terhadap hasil temuan penelitian. Jenis data atau sumber bahan hukum yang akan diambil dalam penelitian ini berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain:⁵⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada aturan tertulis yang mencakup hierarki normatif mulai dari Pancasila sebagai Norma Dasar, Peraturan Dasar, komponen batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang belum terkodifikasi, yurisprudensi, hingga perjanjian internasional atau traktat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta kebijakan yang mengatur sebagai ketentuan perlindungan Hak Cipta, serta konten YouTube berupa *music video reaction* yang diupload oleh kanal-kanal YouTube asal Indonesia yang dilihat dari cara konten disajikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian dan observasi. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk

⁵⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* (2020), Vol. 7(1), Hlm. 26.

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber informasi yang menyediakan penjelasan dan referensi mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, dengan contoh meliputi berbagai publikasi bibliografi, berbagai jenis kamus, ensiklopedia dalam bidang hukum yang membantu pemahaman dan kontekstualisasi terminologi serta konsep-konsep hukum, dan pedoman atau panduan dari lembaga seperti YouTube *Copyright Center*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu normatif, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui:

- a. Studi kepustakaan, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai fondasi penelitian, melibatkan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen hasil penelitian, dan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*).⁵¹

⁵¹ *Ibid.*

- b. Observasi tidak langsung, dengan mengalisis konten video reaksi yang tersedia di platform YouTube tanpa melakukan wawancara atau intervensi terhadap kreator.
- c. Dokumentasi, dengan menyimpan data berupa tangkapan layar, link konten terkait, serta catatan deskripsi terhadap elemen-elemen yang diterapkan dalam konten transformatif.

5. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kualitatif yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur, sistematis, logis, koheren, dan efektif, dengan sumber data berasal dari bahan hukum yang didasarkan pada konsep, teori, observasi, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti, khususnya untuk mengkaji aspek-aspek normatif melalui metode deskriptif analisis yang menjabarkan gambaran dari data yang diperoleh serta mengestablisikan hubungan antardata untuk memperoleh kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya, dengan hasil akhir berupa konstruksi gambaran baru atau penguatan terhadap pemahaman yang telah ada.⁵²

G. Kerangka Skripsi

Penulis membuat struktur penelitian terdiri dari bab dan sub bab yang disusun secara sistematis, yang terdiri dari:

⁵² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2017, Cet.1, H. 69-126.

1. Bab I, yakni pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.
2. Bab II, yakni Tinjauan Umum mengenai Teori Kepastian Hukum, Hak Cipta, serta *Fair Use* dan *Fair Dealing* yang menjadi tumpuan penelitian atau landasan kerangka berpikir penulis dalam membedah bagaimana penerapan doktrin *fair use* dalam *music video reaction* dalam bentuk konten transformatif.
3. Bab III, yakni hasil penelitian yang menguraikan pembahasan rumusan masalah pada poin pertama mengenai bagaimana Doktrin *Fair Use* atas *Music Video Reaction* di Platform Youtube diimplementasikan, serta pada rumusan masalah poin kedua mengenai bagaimana tindak lanjut atas *Music Video Reaction* yang terindikasi telah melakukan pelanggaran hak cipta
4. Bab IV, yakni penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan seluruh pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan serta dilengkapi dengan saran yang diberikan oleh penulis atas penelitian yang telah dilakukan.